

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 196/MENKES/SK/II/2003 TAHUN 2003  
TENTANG  
PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM TARAKAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
- b. b Bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Tarakan telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas B Non pendidikan;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu dilakukan penyesuaian klasifikasi Rumah Sakit Umum Tarakan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495).
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERTAMA:**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM TARAKAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**KEDUA:**

Meningkatkan Kelas Rumah Sakit Umum Tarakan dari Kelas C menjadi Kelas B Non-pendidikan.

**KETIGA:**

Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Tarakan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dengan penyempurnaan organisasi dan tata kerja oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT:**

Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 19 Pebruari 2003  
MENTERI KESEHATAN,  
Ttd.  
Dr. ACHMAD SUJUDI